

Nomor : 51/PM.00.02/K.RA-09/03/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 14 Maret 2024

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak (Irving-Sugianto)**
2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak (Afni -Syamsurizal)**
3. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak (Alfedri-Husni)**

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

- Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
9. Berdasarkan kesepakatan bersama/berita acara tentang kegiatan/kunjungan selama tahapan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Siak Tertanggal 14 Maret 2025.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait tindak lanjut Putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, Tim Pemenangan, Relawan, ataupun Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak agar dapat menahan diri dan menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban Masyarakat Kabupaten Siak dengan tidak membuat dan melakukan kegiatan yang mengarah kepada Kampanye terutama untuk Masyarakat yang berada di Lokasi Pemungutan Suara TPS 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan:

- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Riau; dan
- 2.Pertinggal